



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum

Nadya Meidiana<sup>1</sup>, Syamsuddin Muchtar<sup>1</sup> & Anshory Ilyas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, Email: [nadyameidiana2@gmail.com](mailto:nadyameidiana2@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received; 23-08-2021

Revised: 05-09-2021

Accepted: 20-10-2021

Published: 22-10-2021

#### Keywords:

Legal protection;

Child; General

Election

#### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;

Anak; Pemilukada

**Abstract.** *The Research objective to analyze the form of implementation of legal protection for children involved in general election activities. This research was conducted at the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (BAWASLU). The results of the study show that legal protection for children is divided into 2 types, namely preventively which has been implemented with the aim of protecting children's rights, regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and repressively regulating legal action. against actors involved in general election activities in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. in carrying out law enforcement in several obstacles that are influenced by factors of legal substance, law enforcement, facilities and facilities that support law enforcement and/or culture that affects the effectiveness of law enforcement. From these obstacles, proactive efforts are needed from all closest parties, namely parents of organizers, supervisors, prospective/candidate pairs, winning teams/campaigns so that the goal of legal protection can be achieved.*

**Abstrak.** *Tujuan Penelitian menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak terbagi menjadi 2 jenis yakni secara preventif yang telah dilaksanakan dengan tujuan melindungi hak anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan secara represif mengatur penindakan terhadap pelaku yang melibatkan dalam kegiatan pemilihan umum atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. dalam melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa kendala yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum serta nilai/budaya yang dianut masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut. Dari kendala tersebut diperlukan upaya proaktif dari semua pihak terdekat anak yaitu orang tua penyelenggara, pengawas, calon/pasangan calon, tim pemenang/kampanye sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.*

**Corresponden author:**

\*Email: [nadyameidiana2@gmail.com](mailto:nadyameidiana2@gmail.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Demokrasi telah banyak diterapkan oleh negara di dunia karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara (Nugroho, 2012). Sejak awal mula berdiri, masyarakat Indonesia telah memilih menganut sistem politik demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir (Purba, 2015), dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD NRI Tahun 1945 dan sampai dengan UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konsepsional, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan (Irawan, 2017). Indonesia telah menerapkan beberapa jenis demokrasi di dunia diantaranya demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila (Purnaweni, 2004).

Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Terselenggaranya pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 menjadi parameter keberhasilan proses demokrasi di Indonesia. Pemilu pada tahun 2004 merupakan pemilu pertama dimana masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka, dimana diberlakukannya sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, artinya pemilih tidak lagi hanya memilih partainya saja, melainkan dapat memilih calonnya langsung sesuai dengan pilihan mereka (Mikail, 2019).

Pemilihan Umum dan Pilkada merupakan *the real proses* dimana rakyat mentransfer kedaulatan yang dimilikinya kepada wakil-wakilnya, dan wakil-wakil tersebut mempunyai posisi yang sama-sama mendapatkan mandat ataupun kepercayaan secara langsung dari rakyat untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan porsinya masing-masing (Hambali, 2014). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan visi dan misi mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu. Masing-masing berlomba untuk memenangkan pemilu dengan jalan menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka (Fatimah, 2018) melalui kegiatan kampanye.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”

Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bentuk-bentuk dari kampanye diantaranya:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Partai politik berupaya mendapatkan eksistensi dan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, perlu menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilu. Dalam prosesnya, terdapat kategori kampanye yang diperbolehkan dan dilarang. Salah satu yang dilarang adalah persoalan eksploitasi anak dalam kegiatan politik.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan nasional, sehingga patut dipersiapkan sejak dini sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan negara. Indonesia termasuk negara yang sangat mementingkan keberlangsungan kehidupan anak, sehingga berkewajiban menjamin kehidupan anak dalam hal pemenuhan atas hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) pelibatan dalam peperangan; dan f) kejahatan seksual. Dari huruf a jelas bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Politik misalkan dalam kampanye sewaktu pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden. Pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah.

Dinamika perlindungan anak dalam penyelenggaraan kegiatan politik pun menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisioner KPAI dalam catatan posko pengaduan KPAI Tahun 2018, Ai Maryati Soliha merinci bentuk- bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dan telah disampaikan kepada BAWASLU dalam diskusi daring yang diselenggarakan Perempuan BAWASLU se-Sulawesi Selatan untuk menjadi acuan dalam mewujudkan Pemilu Ramah Anak, yaitu: (Bawaslu, 2020)

1. Menggunakan tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye;
2. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah;
3. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau calon kepala daerah tertentu;
4. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar terdaftar dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
5. Menampilkan anak diatas panggung kampanye partai politik dalam bentuk hiburan
6. Membawa bayi atau anak berusia dibawah 7 tahun ke arena kampanye

Dalam proses keterlibatan politik, Ai menambahkan anak bisa terdampak psikologis misalnya anak meniru dan menjadikan *role model*, memiliki pembenaran dalam

bersikap rela melakukan apa saja untuk mendapat dukungan, dan anak melibatkan dirinya tanpa memilah yang boleh dan tidak ia lakukan.

Masa anak-anak adalah masa rawan dalam proses pertumbuhannya, masa inilah anak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang tidak sesuai dapat mendorong anak melakukan hal yang tidak mesti dilakukan, hal ini membuat kita seringkali menemukan beberapa dinamika eksploitasi anak dalam kegiatan politik yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab. Beberapa contoh kampanye yang melibatkan anak yaitu:

1. Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar (AHM-RIVAI) Mei 2018 yang dipusatkan di lapangan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate, turut melibatkan anak-anak. Sejumlah anak mengenakan atribut kampanye AHM-RIVAI, padahal sebelumnya Bawaslu Maluku Utara telah mengeluarkan edaran larangan keikutsertaan anak dibawah umur pada saat kampanye terbuka ([Aspirasi Malut.com, 2018](#)).
2. Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Burhan Abdurrahman - Ishak Djameluddin (BUR-AJA) Mei 2018 yang dipusatkan di lapangan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate, turut melibatkan anak-anak. Sejumlah anak mengenakan atribut kampanye BUR-AJA duduk diatas kap truk yang sementara berjalan dan berjoget dengan mengiringi lagu yang sementara diputar oleh sopir truk ([Beria Malut.com, 2018](#)).
3. Manipulasi data penggunaan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018, diungkap dalam sidang pembuktian lanjutan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (05/09/2018) bahwa anak dibawah umur ikut mencoblos diduga memenangkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar (AHM-RIVAI). Dalam sidang tersebut saat pembukaan kotak suara 2 kecamatan untuk mengecek dokumen C7 KWK dan ATB yakni di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat di hadapan 9 majelis hakim MK, Ketua Bawaslu Malut, Ketua KPU serta Kuasa Hukum Paslon terkait didapati anak masih dibawah umur dan belum menikah ([Pilar Malut.com](#))

Menghadapi persoalan diatas dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, telah diatur regulasi pada Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Selain payung hukum dalam UU Perlindungan Anak, dapat dilihat juga pada Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah normatif empiris, jenis penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif dalam undang-undang, asas-asas hukum, teori hukum dan melihat fakta langsung yang terjadi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelibatan anak dalam kegiatan pemilu maupun pilkada sebagai upaya untuk memberikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Lokasi Penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum”, dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku Utara dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena terdapat data relevan dengan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik yang didapatkan melalui media informasi online, kejadian tersebut saat PILKADA 2018 di Provinsi Maluku Utara dan pertimbangan pada tahun 2020 telah dilaksanakan PILKADA SERENTAK di Provinsi Maluku Utara.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum**

Terkait perlindungan hukum merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, agar perlindungan hak-hak dapat dilakukan secara, tertib, teratur dan bertanggung jawab perlu adanya peraturan yang mengikuti perkembangan masyarakat saat ini. Hal yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak adalah dengan Menyusun kebijakan yang mengatur supaya hak anak dapat tetap terlindungi, yang pada prinsipnya dijauhkan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengeksploitasi anak sehingga akan mengganggu tumbuh kembang anak di kemudian hari.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwasannya hak-hak anak wajib dipenuhi baik oleh Orang Tua dan dalam lingkup luas yakni Pemerintah, berhak mendapatkan Pendidikan yang layak dan mereka sepatasnya tidak terlibat dalam aktivitas politik. Melihat berbagai dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak yakni dari sisi psikologis maupun fisik yang berhubungan dengan Kesehatan.

Mengikutsertakan anak dalam kegiatan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah secara psikologis dapat mengganggu anak dikarenakan kampanye yang dilaksanakan seringkali menggunakan bahasa provokasi dan suasana kompetisi antar peserta kampanye. Sedangkan dari segi Kesehatan, kegiatan kampanye yang umumnya dilaksanakan di tempat luas dan terbuka dengan mengundang massa beresiko terhadap Kesehatan fisik anak melalui asap rokok, cuaca panas dan kerumunan yang tidak sepatutnya anak berada di tempat tersebut.

Sarana perlindungan hukum terbagi atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan bersifat final atau tetap, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh lembaga peradilan.

Perlindungan secara preventif dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan melaksanakan pemilu ramah anak.

Konsepsi Pemilu Ramah Anak ini memiliki beberapa gambaran seperti pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan pencegahan untuk memberikan perlindungan hukum preventif terhadap anak dalam kegiatan pemilihan umum. Selain itu bagi pemilih pemula juga diharapkan dapat dibekali Pendidikan politik supaya hak pilih mereka dapat digunakan dengan tepat dan independent tanpa ada intervensi dari pihak luar sebagaimana asas pemilihan umum.

Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara di KPU dan Bawaslu sebagai instansi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh undang-undang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemilu maupun pilkada agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan pokok bahasan perlindungan anak yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Mochtar Alting bahwa KPU dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum serta sebagai bentuk perlindungan secara preventif memiliki tahapan sosialisasi baik berhadapan langsung dengan pemilih, para kandidat pasangan calon, tim pemenangan atau partai politik. KPU menyampaikan larangan dalam pelaksanaan kampanye termasuk melibatkan anak-anak, sehingga menjadi perhatian karena telah dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemilihan Umum, ini sangat disayangkan dikarenakan teknis penyelenggaraan telah ada tahapan sosialisasi dan menjelang penetapan bakal pasangan calon menjadi calon selalu diundang baik langsung maupun diwakili tim pemenang kampanye tapi fakta ada keterlibatan anak dengan berbagai alasan, baik orangtua hadir dan anak diikutkan, anak yang kemudian semacam ada euforia sehingga dengan spontan karena konsepsi pesta demokrasi belum hilang dan dianggap musim pemilu ini anak antusias ikut tanpa seijin / sepengetahuan orang tua. Anak dilibatkan/aktif melibatkan diri variannya belum terdeteksi betul, kampanye arak-arakan walaupun kampanye yang jumlah besar sudah diminimalisir sehingga kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas bahkan pilkada 2020 kampanye secara daring sehingga beliau menyimpulkan KPU sebagai penyelenggara dalam setiap kesempatan selalu bersosialisasi (preventif di jalankan).

Sejalan dengan KPU dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan tahapan PEMILU atau PILKADA, penulis juga melaksanakan wawancara dengan Anggota BAWASLU sebagai instansi yang bertugas mengawasi berjalannya kegiatan PEMILU atau PILKADA.

2. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Aslan Hasan terlebih dahulu menyampaikan alur penanganan pelanggaran pemilu dengan rincian sebagai berikut:



BAWASLU dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum serta sebagai bentuk perlindungan secara preventif memiliki tahapan sosialisasi menyampaikan larangan dalam pelaksanaan kampanye termasuk melibatkan anak-anak sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemilihan Umum, namun hal ini masih didapati dalam masyarakat berdasarkan data Jenis Laporan/Temuan yang diperoleh (Lampiran Tabel 1).

Dari table tersebut dapat disimpulkan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan pemilu atau pilkada pada *range* waktu tahun pemilihan di 2018, 2019 dan 2020 bukan merupakan jenis pelanggaran maupun tindak pidana pemilu yang secara masif dilakukan, baik berupa temuan ataupun laporan ke BAWASLU untuk ditindak lanjuti hanya dalam skala kecil.

Adanya larangan mengikutsertakan anak dalam kegiatan pemilihan umum terkesan diabaikan dapat disebabkan ketidaktegasan penegakan peraturan yang ada pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu pelaku kurang menganggap pertauran tersebut, leluasa mengikutsertakan anak dan mengabaikan hak-hak anak. Tindak lanjut dari laporan dan temuan diatas ada yang tidak dilanjutkan, dihentikan pada pembahasan di tingkat GAKKUMDU, rekomendasi BAWASLU sampai dengan pidana pengadilan.

**B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum.**

Membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini tolok ukurnya adalah sejauh mana penegakan hukum tersebut efektif diterapkan sehingga menjadi gambaran apakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang sudah dijamin haknya dalam Undang-undang telah sesuai, dapat dilihat dalam beberapa factor penegakan hukum sebagai berikut:

1. Substansi hukum;
2. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penulis dalam kesempatan wawancara dengan BAWASLU dan KPU mendapatkan pembahasan mengenai factor-faktor tersebut yang dikaitkan dengan kendala yang dihadapi oleh instansi penyelenggara dan pengawas PEMILU tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum, Sebagaimana yang diketahui regulasi yang mewadahi KPU dan bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni UU Pemilu dan UU pilkada, sehingga penegakan hukum tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu, dalam arti berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum maupun UU Perlindungan Anak sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang khusus digunakan mengesampingkan aturan yang umum. Sehingga dalam praktiknya yang digunakan dalam konteks pemilu adalah undang-undang pemilu. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penghambat karena pada undang-undang pemilu menyebutkan bahwa Terkait sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi: "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)" Unsur-unsur dari Pasal 280 ayat (2) huruf k UU tentang Pemilu antara lain: Unsur "Pelaksana dan/atau tim kampanye" Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur subyektif dari Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye ini menunjuk kepada pelaku/subyek yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur yang menitikberatkan kepada seseorang atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Badan hukum disini adalah partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum. Pengertian dari Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye sedangkan pengertian dari Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye. Untuk badan hukum yakni partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye dan terindikasi mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari perbuatan partai politik tersebut adalah ketua yang ada di dalam partai politik yang mana ketua tersebut memberi wewenang terhadap bawahannya untuk bertanggung jawab selama kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye.

Ringkasnya Pelaksana dan/atau tim kampanye" Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur subyektif dalam pertanggungjawaban pidana sedangkan pada realitanya perlindungan terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan kampanye pemilu/pilkada maupun pada saat pemungutan suara merupakan tanggung jawab semua pihak. Apabila tidak ada tindak lanjut penegakan yang tegas terhadap pihak terkait bagi pelaksana dan/atau tim kampanye yang terbukti dengan sengaja melibatkan anak dengan dalih ini adalah tanggung jawab dan dikembalikan ke orang tua masing-masing maka harapan terlindunginya hak-hak anak ini tidak dapat diwujudkan.

Sepatutnya menurut penulis penyelenggara pemilu yakni KPU harus lebih *aware* pada saat tahap awal pendaftaran calon/pasangan calon bahwa akan berkomitmen penuh dalam upaya perlindungan hak anak dengan tidak melibatkan anak dalam bentuk apapun, aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan pemilu ramah anak ketika melakukan kampanye sampai dengan hari pemungutan suara serta siap menerima segala konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku agar tidak ada hambatan dari segi lemahnya substansi hukum.

- b. Penegak Hukum, dalam penegakan hukum pemilu/tindak pidana pemilu melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu dengan tujuan menyatukan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang dibentuk sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU). Untuk memulai penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu, dalam mekanisme tersebut dugaan pelanggaran pemilu melalui kajian bawaslu beserta jajaran dan apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian duna melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Namun dalam teknis dan praktiknya, GAKKUMDU justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum pemilu secara terpadu, dalam keadaan tertentu pihak kepolisian justru hanya memposisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih rekomendasi bawaslu dan jarang ikut serta dalam tim GAKKUMDU. sehingga tujuan awal pembentukan GAKKUMDU dapat tidak efektif sedangkan waktu yang diatur dalam pembahasan di GAKKUMDU sangat terbatas.

- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yakni sumberdaya manusia dari instansi KPU dan Bawaslu sendiri yang masih minim pengalaman dan wawasan mengenai kepemiluan, hal ini dikarenakan pola perekrutan pengawas pemilu baik di tingkat kecamatan dan Pengawas TPS berlaku secara umum yang tidak mempersyaratkan harus memiliki pengetahuan dasar mengenai kepemiluan sehingga kurang terupdate/familiar dengan aturan-aturan terbaru. Selain hal tersebut letak geografis dari instansi BAWASLU dan KPU yang mencakup kecamatan dan desa-desa turut menjadi factor penghambat Pengawas lapangan (TPS) karena tidak dapat tersosialisasikan dengan baik pada saat perekrutan secara *ad hoc* tersebut.
- d. Masyarakat dan nilai/kebiasaan yang dianut, budaya politik di provinsi maluku utara belum memiliki budaya politik contohnya Ketika media social dilakukan untuk berkonfrontasi sehingga menjadi auto kritik bagi BAWASLU DAN KPU. Secara eksternal kurang gencar dalam sosialisasi pendidikan politik, dan internal dari orang tua melibatkan anak dalam percakapan politik, survei online yang turut dilibatkan untuk saling menaikkan klaim kemenangan.

## SIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terbagi atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif yang sering dimaknai sebagai pencegahan telah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan pihak pengawas Pemilu yaitu BAWASLU dalam berbagai kesempatan gencar

dilakukan sosialisasi dengan program-program Pendidikan Politik dan Pemilu Ramah Anak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya menjaga hak-hak anak di umur yang masih rentan terdampak apabila diikutsertakan dalam kegiatan politik baik Pemilu atau Pilkada.

2. Perlindungan hukum represif yang sering dimaknai sebagai penindakan/penegakan hukum telah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan pihak pengawas Pemilu yaitu BAWASLU sesuai dengan alur yang diatur pada peraturan perundang-undangan, namun tindakan melibatkan anak dalam kegiatan Pemilihan Umum di Provinsi Maluku Utara bukan merupakan isu krusial yang dilakukan, temuan ataupun laporan ke BAWASLU untuk ditindak lanjuti hanya dalam skala kecil.
3. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan nilai/budaya yang dianut.

## SARAN

1. Pihak penegak hukum yang tergabung dalam GAKKUMDU yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum pemilu agar melaksanakan Amanah tersebut sebagaimana mestinya dengan pro dan aktif berkordinasi terhadap temuan atau laporan dilapangan dengan waktu yang telah diatur agar tindak lanjutnya dapat berjalan dengan efektif.
2. Pihak Tim Pemenangan, Pasangan calon maupun Partai politik agar pro aktif dalam menjaga marwah Pemilu Ramah Anak, dan aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat.
3. Memperlebar instrumen pembantu misalkan tempat ibadah, lewat pesan agama kerja sama dengan tokoh/ulama menyampaikan pesan-pesan moral. Persoalan kesadaran politik termasuk teman kampus, usia pemilih di SMA, usia rentan anak SMP, dengan harapan semua pihak tidak bisa hanya bertumpu pada instansi penyelenggara dan pengawasan.
4. Pola Penerimaan Sumber Daya Manusia di Intansi KPU dan BAWASLU agar lebih diperhatikan pada tingkat Kecamatan maupun skala kelurahan Misalkan Petugas TPS dan Pengawas TPS, karena mereka merupakan petugas lapangan yang terjun langsung sehingga pemahaman mengenai aturan yang berlaku harus dimaksimalkan.

## DAFTAR BACAAN

Aspirasi Malut.com, *kampanye akbar AHM-Rivai di Ternate libatkan anak-anak*, lihat dalam : <https://www.aspirasimalut.com/2018/05/12/kampanye-akbar-ahm-rivai-di-terbate-libatkan-anak-anak/>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020.

Aspirasi Malut.com, *kampanye akbar AHM-Rivai di Ternate libatkan anak-anak*, lihat dalam : <https://www.aspirasimalut.com/2018/05/12/kampanye-akbar-ahm-rivai-di-terbate-libatkan-anak-anak/>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020

Bawaslu.go.id, *Pilkada 2020 harap ada terobosan baru*, lihat dalam :<https://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-2020-bagja-harap-ada-terobosan-hukum-mengenai-keterlibatan-anak>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020.

- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16.
- Hambali, M. A. (2014). Pemilukada Pasca Reformasi di Indonesia. *RECHTSTAAT*, 8(1).
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Mikail, K. (2015). PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 15(1), 107-148.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- Pilar Malut.id, *MK bongkar anak dibawah umur coblos menangkan AHM-Rivai*, lihat dalam : <https://pilarmalut.id/mk-bongkar-anak-dibawah-umur-coblos-menangkan-ahm-rivai/>
- Purba, A. S. (2015). Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 1-12.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa. *Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004., 3.*